



P E N E T A P A N

Nomor : 0169/Pdt.G/2011/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT Umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**

L A W A N

TERGUGAT Umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan



Tergugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 26 Mei 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur tanggal 26 Mei 2011 dalam register gugatan Nomor : 0169/Pdt.G/2011/PA.AGM ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya demi masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat, yang masih memerlukan pendidikan dan kasih sayang dari Penggugat dan Tergugat sebagai orang tuanya;

Menimbang, bahwa atas upaya Majelis Hakim tersebut Penggugat dan Tergugat di depan persidangan tanggal 27 Juni 2011 menyatakan telah hidup rukun kembali dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, dan Penggugat di persidangan menyatakan mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam buku Register gugatan Nomor : 0169Pdt.G/2011/PA.AGM tanggal 26 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak



keberatan atas pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian Penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas di dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa atas upaya Majelis Hakim tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat menyatakan kembali rukun dan dipersidangan Penggugat mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam Register gugatan Nomor : 0169/Pdt.G/2011/PA.AGM tanggal 26 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut, tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 271 RV (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering), oleh karenanya permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat dapat di kabulkan dan perkara tersebut harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang



hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor: 0169/Pdt.G/2011/PA.AGM terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Arga Makmur tanggal 26 Mei 2011, selesai karena dicabut;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp. 251.000 (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Arga Makmur dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1432 Hijriyah, oleh kami Drs.HUSNIADI. sebagai Ketua Majelis Hakim, M. SAHRI, S.H. dan Drs. SIRJONI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh SYAFRI SU'UD,
S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis Hakim,

Drs. HUSNIADI
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

M. SAHRI, S.H. **Drs. SIRJONI.**
Panitera Pengganti

SYAFRI SU'UD, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000 ,-
2. Biaya Proses	= Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat 1 x	= Rp	80.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat 1x	= Rp	80.000,-
5. Biaya Redaksi	= Rp	5.000,-
6. Biaya Materai	= Rp.	6.000,-
J u m l a h	= Rp.	251.000,-
(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)		